



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedangang, tempat kediaman di Alamat para Pemohon, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedangang, tempat kediaman di di Alamat para Pemohon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedangang, tempat kediaman di di Alamat para Pemohon sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedangang, tempat kediaman di di Alamat para Pemohon sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Ff mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Mursalim Bin Mudda di Fakfak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Sultan Hasanuddin Rt 01, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 9203-KM-02082020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 2 Agustus 2020 Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat Ayahnya yang bernama Mudda dan Ibunya yang bernama Siara telah meninggal dunia lebih dahulu.;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Siti Hadijah Amin pada tanggal 27 Maret 1988 ,sesuai surat nikah Nomor : 30/FF/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Distrik Fakfak tanggal 11 April 1988, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Febriharsiani Binti Mursalim
 - b. Tenri Hasbiallah Bin Mursalim
 - c. Khusnul Khatimah Binti Mursalim
4. Bahwa, Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Siti Hadijah Amin Binti M. Amin Husein (sebagai istri).
 - b. Febriharsiani Binti Mursalim (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. Tenri Hasbiallah Bin Mursalim (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Khusnul Khatimah Binti Mursalim (sebagai anak perempuan kandung).

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Mursalim Bin Mudda telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020.
3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum Mursalim Bin Mudda adalah :
 - a. Siti Hadijah Amin Binti M. Amin Husein (sebagai istri);
 - b. Febriharsiani Binti Mursalim (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Tenri Hasbiallah Bin Mursalim (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Khusnul Khatimah Binti Mursalim (sebagai anak perempuan kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203014604670001, Tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Siti Hadijah Amin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203016102890002, Tanggal 09 Mei 2018 atas nama Febriharsiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203010111920002, Tanggal 28 Maret 2019 atas nama Tenri Hasbiallah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 92030102082000003, Tanggal 03 Agustus 2020 atas nama Siti Hadijah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.1), diberi tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920301014805180005, Tanggal 08 Maret 2016 atas nama Ardi Sofian Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Fakkak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.2), diberi tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tenri Hasbiallah Nomor 477/08a/FF/2003 bertanggal 24 april 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakkak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.1), diberi tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Hadijah Amin Nomor 477/05.a/FF/2002 bertanggal 11 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakkak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.2), diberi tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Febriharsiani Nomor 477/240.a/1989 bertanggal 07 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakkak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.3), diberi tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khusnul Khatimah Nomor 477/219.a/FF/1996, Tanggal 12 Agustus 1996, dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.4), diberi tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Hadijah Nomor 477/05.a/FF/2002, Tanggal 11 Juni 2002, dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.5), diberi tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Siti Hadijah Nomor 30/FF/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak (KUA Fakfak), bertanggal 11 April 1988, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 874/09/VI/KES/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Fakfak Selatan, bertanggal 11 Agustus 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mursalim Nomor 9203-KM-02082020-003 bertanggal 02 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Alamat para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saya adalah keponakan almarhum (Mursalim) dan sepupu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II adalah Ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon I, adalah Mursalim telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2020 di Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon I meninggal di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mursalim hanya mempunyai seorang isteri yaitu Siti Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah dan Ibu Mursalim (suami Pemohon I) sudah meninggal duluan dari pada Mursalim;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perkawinan Mursalim dengan Siti Hadijah (Pemohon I) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Feriharsiani, Tenri Hasbiallah dan Khusnul Khatimah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan para Pemohon mengajukan untuk mengurus hak-hak almahrum sebagai status PNS (Pensiun);

Saksi 2, **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saya adalah keponakan almarhum (Mursalim) dan keponakan dari Pemohon I dan sepupu dari para Pemohon yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah Ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon I, adalah Mursalim telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2020 di Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon I meninggal di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mursalim hanya mempunyai seorang isteri yaitu Siti Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah dan Ibu Mursalim (suami Pemohon I) sudah meninggal duluan dari pada Mursalim;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perkawinan Mursalim dengan Siti Hadijah (Pemohon I) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan para Pemohon mengajukan untuk mengurus hak-hak almarhum sebagai status PNS (Pensiun);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Fakfak untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, berdasarkan bukti P6, yang menerangkan bahwa Almarhum Mursalim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Mursalim dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Mursalim bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jalan Sultan Hasanuddin Rt 01, Kelurahan Fafak Selatan, Distrik Fafak, Kabupaten Fafak, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Mursalim adalah Pegawai Negeri Sipil di instansi BKKBN dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk ditetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Mursalim bin Muda dan keperluan pengurusan hak-hak pension lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon I adalah Istri dan Pemohon II hingga IV adalah anak-anak dari Almarhum Mursalim;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhum adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di instansi BKKBN;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada 19 Juli 2020 dan orang tua (ayah dan ibu Almarhum) telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk ditetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Mursalim bin Muda dan untuk mengurus keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Mursalim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Mursalim yang meninggal dunia di Jalan Sultan Hasanuddin Rt 01, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mursalim;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Mursalim adalah:
 - a. Febriharsiani (anak perempuan kandung);
 - b. Tenri Hasbillah (anak laki-laki kandung);
 - c. Khusnul Katimah (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Sopalatu sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman dan Mawardi Kusmahwardani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Manshur Sudirman

Muhammad Soplatu

Mawardi Kusmahwardani

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff



Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Ff